

ANALISIS DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Wa Ode Zamrud

ABSTRACT

The research objective is to examine the perspective of the relationship between village and customary law. This study uses doctrinal research with a philosophical approach and statutory regulations. This research examines the existence of a village which is part of the customary law community and customary law which has a strong relationship with the customary law community. Various references related to villages and various regulations made by the government regarding villages have placed the village as a basic power base and the forefront in maintaining local original values. In the structure of reality, the Indonesian nation has placed these values as one of the foundations for the development of Indonesian society. The basic paradigm of village and customary law is a connected community life, because the human values that are built in the village community are the values of customary law which are believed to be the basic principles for the development of a national cultural culture that is multiculturalism and pluralism. This study shows that village and customary law are an integrated unit in the life system of Indonesian society, so that legitimacy for villages and customary law communities is a characteristic and characteristic of local values that are built simultaneously.

Keywords: *customary law communities and customary law, village*

Author's Information:

¹Dosen Fakultas Hukum
Universitas Dayanu
Ikhsanuddin Baubau, Indonesia
(Email:
waodezamrud@unidayan.ac.id)

1. PENDAHULUAN

Eksistensi desa sebagai komonitas yang didalamnya mengandung karakteristik masyarakat tradisional dan memegang prinsip-prinsip hukum adat bagi masyarakat desa dengan karakteristik yang khusus. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.¹

Dalam memahami desa, maka tidak terlepas dari memahami hukum adat yang

¹ Edi Indrizal, *Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia*, <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. (accessed on 17 Desember 2020).

hidup dalam masyarakat desa dan berkembang serta dilestarikan oleh masyarakat desa sebagai bagian kehidupan masyarakat desa. Pengakuan terhadap desa dan hukum adat sejatinya tercermin dengan lahirnya peraturan pemerintah tentang desa dan kemudian diatur kembali oleh aturan yang lebih tinggi yaitu peraturan perundang-undangan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.² Hal tersebut yang memperkuat prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan hukum adat tentu tidak dapat dipisahkan, dengan amanat konstitusi yang memberikan hak secara khusus terhadap hukum adat dan secara khusus pula bahwa pada umumnya hukum adat lahir dan berkembang dalam masyarakat desa yang secara karakteristik memiliki budaya lokal yang kuat. Perkembangan dan era globalisasi saat ini, maka posisi desa menjadi bagan yang sangat penting terutama bagi desa adat untuk dipertahankan sebagai sebuah adat dan sistem hukum local yang harus diakui oleh Negara sebagai kekuatan dasar dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia.

² Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Paradigma pembangunan Indonesia tentu tidak terlepas dari nilai-nilai dasar local sebagai perekat asal usul Keindonesiaan.

Secara umum, bahwa eksistensi desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:³

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979. Dimana desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. dimana dijelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

³ Mohammad Novrizal Bahar, *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keberadaan hukum adat diatur secara spesifik dalam Undang-Undang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam gerakan yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan hukum adat dalam masyarakat. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang telah mewadahi eksistensi desa adat merupakan salah satu pengaut bagi eksistensi hukum adat di Indonesia. Dalam UU Desa, tentu tidak hanya berbicara pada upaya untuk mempertahankan aspek lokalitas, tetapi dasar utamanya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat desa. Berdasarkan pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014, bahwa :

1. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
3. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa secara Swakelola
4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Konsepsi dasar dari nilai-nilai kerifan lokal (*local wisdom*) adalah pembangunan yang didasarkan kepada adat setempat dan hukum adat setempat. Posisi desa memiliki peran strategis untuk mempertahankan nilai-nilai lokalitas sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan multikulturalisme bangsa Indonesia dan pembangunan yang berbasiskan kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk mencerna dan menggali permasalahan agar menemukan beberapa kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologi, yaitu dengan cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan

meneliti.⁴

Menurut Hillway yang dikutip oleh Prof. Kaelani, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.⁵ Dalam penelitian bidang hukum, seringkali dikatakan orang bahwa penelitian hukum bukanlah penelitian ilmiah, oleh karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Artinya, hukum telah merupakan kaedah-kaedah yang mengatur tingkah laku manusia didalam pergaulan hidup, sehingga sebelumnya telah ada hipotesa bahwa hukum itu telah benar. Padahal, penelitian bertujuan untuk menggali kebenaran, sedangkan hukum sudah merupakan kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang benar. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan usaha yang diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaidah-kaidah hukum bersisi penilaian terhadap tingkah laku manusia.⁶ Dalam penulisan kajian ini berkaitan dengan “desa dan hukum adat : persepektif normativitas dan sosiologis Keindonesiaan”, dimana menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan filosofis dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

konstruksi menggabungkan *fungsi self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini,

⁴ Soerjono dan Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 106.

⁵ H. Kaelani, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma. hlm. 1.

⁶ Soerjono Soekanto, (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres. hlm. 139.

Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Desa.⁷

Secara umum, ada beberapa pengertian dari beberapa ahli yang merumuskan tentang desa, yaitu, sebagai berikut:⁸

1. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.
2. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Misalnya, Egon E. Bergel (1955), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.
3. Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

⁷ Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Rasid Yunus, 2014, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula*, Deppblish, Jogjakarta.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakui keberadaannya, secara umum, desa memiliki kewenangan yang mencakup sebagai berikut:⁹

1) Urusan-urusan pelayanan dan pembangunan yang harus disepakati dengan Pemda Kabupaten/Kota :

- a) Urusan yang lahir karena hak dan kewajiban asal-usul dan/atau prakarsa masyarakat setempat, dan
- b) Urusan-urusan pemerintahan yang telah disepakati antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah untuk dijadikan urusan desa.

Karena penyelenggaraan desa bukanlah suatu pemerintahan, maka setelah disepakati oleh kedua belah pihak, kedua urusan diatas tidak lagi disebut sebagai “urusan pemerintahan”, melainkan akan disebut sebagai :urusan desa”.

2) Urusan yang tidak harus mendapat kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota:

- a) Urusan-urusan yang lahir dari tugas pembantuan dan kewenangan atributif yang lahir karena peraturan peundang-undangan (tingkat pusat/provinsi), dan
- b) Urusan penegakan hukum untuk masyarakat hukum adat tertentu yang harus mendapat kesepakatan dengan lembaga peradilan yang diwakili oleh ketua pengadilan negeri setempat dengan mandate Ketua Mahkamah Agung dan juga kesepakatan dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh kepala kepolisian resor dengan mandate dari kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerjasama sebagai upaya yang mirip dengan *Alternative Dispute Resolution* (Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Jadi timbul pertanyaan apakah itu hukum adat, berikut dikemukakan beberapa devenisi tentang hukum adat : Pertama : Pasal 75 RR (regeringreglement), menurut

⁹ Mohammad Novrizal Bahar, (2010), *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1. hlm 62-63.

Pasal 75 RR, hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka. Kedua, Snouck Hurgronje yang pertama sekali memakai istilah hukum adat dalam bukunya *Adatrechbundel I* (1893), sebagaimana dikutip van Dijk/Soehardi (1964). Snouck Hurgronje menyatakan bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab yang lazim dipergunakan di Indonesia, adat sebagai hukum rakyat yang tak dikodifikasikan. Pada awalnya hukum adat diartikan sebagai kebiasaan, yaitu semua tingkah laku orang Indonesia Ter Haar dalam bukunya *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* (1950) menggunakan istilah *adatrecht*. Hukum adat itu lahir dari dan terpelihara oleh keputusan-putusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum Kemudian, Arthur Schilleer dan Adamson Hoebel yang menterjemahkan mahakarya Ter Haar tersebut ke dalam bahasa Inggris memakai istilah *adat law*. Ketiga, van Vollenhoven hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁰ Pada dasarnya, perkembangan saat ini terhadap hukum adat sebagai pengakuan Negara terhadap nilai-nilai hukum adat.

Perkembangan otonomi daerah yang merupakan manifestasi dari ketentuan konstitusi yang melahirkan susunan-susunan pemerintahan daerah, memberikan efek positif bagi pembangunan daerah pada segala tingkatan.¹¹ Konsep dasar otonomi daerah adalah memberikan hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Eksistensi otonomi daerah tentu tidak hanya dipahami dalam makna susunan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi desa sebagai bagian dari wilayah yang terkecil merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang otonom dan berakar kepada nilai-nilai dasar kultural masyarakat.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum) dalam, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi kerjasama, Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri Desember 2005 hlm 45.

¹¹ Lastuti Abubakar, (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2. hlm. 323-324

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁹

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Secara umum, bahwa desa dibagi kedalam 2 (dua) bagian, dimana desa yang

memiliki karakteristik pada umumnya, dan berlaku secara umum diseluruh Indonesia dan desa adat yang secara khusus kuatnya pengaruh adat dalam desa tersebut. Pada dasarnya antara desa dan adat tidak dapat dipisahkan, karena desa sendiri salah satu penguat eksistensi hukum adat yang berkembang di masyarakat. berdasarkan Pasal 67 Desa berhak:¹²

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan. dan desa berkewajiban:
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pada sisi pertama bagaimana masyarakat adat dengan hukum adatnya dapat dipertahankan sesuai dengan amanat konstitusi dan pada persepektif lain pada sisi admnisitratif dan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Suatu Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam persepektif

¹² M. Munandar Sulaeman, 2012, *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan satu dengan yang lain, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat. Eksistensi desa yang didalamnya ada hukum adat merupakan perekat nilai-nilai dasar Keindonesiaan yang merupakan penjawantahan dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusionalisme yang mengakui hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar penguatan paham persatuan dan kesatuan.

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Publikasi kerjasama, Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri Desember 2005.

Jurnal :

Muhammad Novriah Bahar, *Pengempuran Pemahaman Tentang Desa : Kewajiban Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1.

Muhammad Novriah Bahar, (2010), *Pengempuran Pemahaman Tentang Desa : Kewajiban Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1.

Lestari Atubakat, (2013), *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website :

Idi Indriani, *Mengahami Konsep Perdamaian Dan Tipologi Desa Di Indonesia*, <http://isu.unswl.edu.au/media/ipt/2015/04/indriani%20idi> (accessed on 17 December 2020).

MEMBATALAN HASIL PILKADA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN
DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- H. Kaelani, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- M. Munandar Sulaeman, 2012, *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Rasid Yunus, 2014, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula*, Deppblish, Jogjakarta.
- Soerjono dan Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres. hlm. 139.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum) dalam, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi kerjasama, Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri Desember 2005.

Jurnal :

- Mohammad Novrizal Bahar, *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1.
- Mohammad Novrizal Bahar, (2010), *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1.
- Lastuti Abubakar, (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website :

- Edi Indrizal, *Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia*, <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. (accessed on 17 Desember 2020).